

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tahap identifikasi prosedur kebijakan Customer Due Diligence (CDD) meliputi informasi mengenai profil nasabah, struktur kepemilikan, lokasi usaha, jumlah transaksi, dan faktor-faktor lain yang dapat menunjukkan tingkat resiko nasabah. Untuk memeriksa informasi yang anda dapatkan dari calon nasabah melalui berbagai saluran. Baik dari dokumen pendukung, pertemuan nasabah secara langsung, atau panggilan telepon elektronik. Bank dapat melanjutkan kerjasama atau hubungan bisnis jika tidak ditemukan indikasi pencucian uang atau pendanaan terorisme dalam transaksi, setelah memperbarui dan memantau hubungan bisnis dengan pelanggan dan memastikan bahwa transaksi pelanggan mematuhi aturan yang ditetapkan. Tahap terakhir adalah tindak lanjut. Program PPT untuk APU sebaliknya, untuk menjalin hubungan bisnis, nasabah harus menolak atau membatalkan transaksi jika tidak dapat memberikan identitas atau dokumen nasabah yang benar.

2. Langkah awal penerapan CDD adalah identifikasi, khususnya identifikasi nasabah dan transaksi. Hal ini dilakukan dengan memeriksa keaslian fisik KTP dan membandingkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data identitas di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan membandingkan tanda tangan anda dan foto diri anda yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan masa berlaku dokumen dan melakukan wawancara untuk memeriksa keabsahan dan keakuratan dokumen, data terbaru dan identitas anda akurat. Sementara itu, dalam hal transaksi mencurigakan ditemukan atau menyimpang dari data profil yang ada, laporan transaksi mencurigakan dan transaksi WIC dengan nilai nominal paling sedikit Rp.500.000.000 digunakan untuk pemantauan transaksi.

B. Saran

1. Bank Sumut harus memprioritaskan optimalisasi penerapan Customer Due Diligence (CDD) di Bank dan wajib dilaksanakan dengan efektif sehingga penerapan pencegahan pendanaan terorisme dapat berjalan dengan baik.

2. Kepada aparat penegak hukum sebaiknya lebih terlibat dalam kegiatan pencegahan pencucian uang ataupun pencegahan pendanaan terorisme, sehingga penerapan pencegahan pendanaan terorisme dapat berjalan dengan baik.

3. Selama prosedur pelaksanaan CDD, pelanggan diharapkan untuk bekerja sama dan jujur.

4. Undang-Undang Pencucian Uang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai respon terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pencucian uang. Sistem informasi yang dirancang untuk membantu dalam proses pencegahan dan pendeteksian indikasi penggunaan bank sebagai media pencucian uang harus ada di dalam rangka mendukung kebijakan tersebut. Dalam rangka mempercepat penyampaian laporan kepada PPATK dan mencegah dikenakannya sanksi sesuai ketentuan, petugas penanggung jawab CDD di Bank dapat memanfaatkan pengembangan sistem informasi yang ada.